



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
MELALUI SP4N-LAPOR! DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu diperlukan sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pengaduan tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR! di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 997/PW.02.2-SD/10/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang pelaksanaan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SP4N-LAPOR! DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah :

1. Menerima dan memverifikasi laporan/pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!
2. Mendistribusikan laporan kepada unit yang berwenang menindaklanjuti.
3. Melaporkan tindak lanjut pengaduan melalui dashboard SP4N-LAPOR!.
4. Menyusun laporan triwulanan dan tahunan terkait pengelolaan pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SP4N-  
LAPOR! DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DOMPU

TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SP4N-LAPOR!  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arif Rahman	Ketua KPU Kabupaten Dompu	Pembina
2.	Lahmuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Dompu	Penanggungjawab
3.	Abu Hasan Taqwa	Kasubag Parhubmas dan SDM	Ketua
4.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Sekretaris
5.	Yahya	Pelaksana	Anggota
6.	Erwin Lesmana	Pelaksana	Anggota
7.	Muh. Ardin	Pelaksana	Opertor SP4N LAPOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
Umi Kalsom